

Jurnal Ekonomi Islam  
Volume 1 Nomor 2, Tahun 2018  
Halaman 129 – 135

## ANALISA KOMPARATIF PEMBIAYAAN KONSUMTIF DAN PRODUKTIF KOPERASI SYARIAH MUAMALAH BERKAH SEJAHTERAH SURABAYA TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA

**Layli Intan Sari**

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya  
Email: [layliintan@yahoo.com](mailto:layliintan@yahoo.com)

**Sri Abidah Suryaningsih**

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya  
Email: [sriabidah@unesa.ac.id](mailto:sriabidah@unesa.ac.id)

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perbedaan pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif terhadap kesejahteraan anggota Koperasi Syariah Muamalah Berkah Sejahterah Surabaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan komparatif. Teknik analisis data menggunakan analisis varian (anova). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif terhadap peningkatan kesejahteraan anggota.*

**Kata Kunci:** Koperasi Syariah, Pembiayaan Konsumtif, Pembiayaan Produktif, Kesejahteraan

### Abstract

*This study aims to analyze differences of costumer financing and productive financing to members welfare in Muamalah Berkah Sejahterah Surabaya Sharia Cooperative. The research is quantitative with comparative approach. The technique of data analysis is using the analysis of variance. The results showed that there was a significant difference between consumptive and productive financing to increase member welfare.*

**Key words:** Sharia Cooperative, Consumptive Finance, Productive Finance, Welfare

*How to cite:* Sari, L. I & Suryaningsih, S. A. (2018). Analisa Komparatif Pembiayaan Konsumtif Dan Produktif Koperasi Syariah Muamalah Berkah Sejahterah Surabaya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota. *Jurnal Ekonomi Islam* 1(2), 129-135

## 1. PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Syariah adalah tempat untuk mewadahi kegiatan simpanan, investasi dan juga pembiayaan dengan berprinsipkan hukum syariah yang sesuai dalam Al- Qur'an dan Hadist seperti larangan transaksi dengan *riba*, *spekulasi*, *maisir*, dan *gharar* (Susyanti, 2016). Dengan adanya Lembaga Keuangan Syariah ini maka masyarakat dapat memanfaatkannya untuk keperluan pengelolaan dana. Lembaga Keuangan Syariah merupakan suatu bentuk upaya dalam menanggulangi tingginya tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia (Gina dan Effendi, 2013). Dari data sensus penduduk pada tahun 2017 di bulan Maret tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 27,77 juta jiwa (BPS, 2017).

Terdapat dua jenis Lembaga Keuangan Syariah yakni Lembaga Keuangan Syariah Perbankan yang bergerak di bidang perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank seperti koperasi syariah, asuransi syariah, BMT, pegadaian syariah. Kedua Lembaga Keuangan Syariah tersebut memiliki tugas untuk menghimpun dana masyarakat yang bertujuan untuk dapat memperoleh keuntungan dalam hal peminjaman modal, penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha serta kegiatan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. (Al-Arif, 2012). Pada Lembaga Keuangan Syariah Non Bank ini merupakan lembaga yang bergerak dibidang selain perbankan dengan menggunakan prinsip syariah salah satunya yang saat ini tengah berkembang adalah Koperasi Syariah.

Berdasarkan seminar sosialisasi Koperasi Syariah oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan SDM Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya Bapak Rudy Haryono, beliau menyatakan jika Koperasi Syariah yang aktif di Surabaya masih berjumlah 40 unit dibandingkan dengan jumlah Koperasi Konvensional yaitu sebanyak 1.600 unit (dinkop umkm Surabaya, 2016). Salah satu Koperasi Syariah yang aktif di Surabaya adalah Koperasi Syariah Muamalah Berkah Sejahterah Surabaya yang berbadan hukum dengan nomor 109/BH/XVI.37/2008. Anggota Koperasi Syariah MBS Surabaya setiap tahunnya mengalami peningkatan sejak awal didirikan di tahun 2008 yang masih berjumlah 30 anggota hingga tahun 2016 telah berjumlah sebesar 330 anggota. Peningkatan anggota Koperasi Syariah setiap tahunnya mempunyai dampak positif bagi pihak lembaga, karena dengan semakin banyak masyarakat yang menjadi anggota maka SHU (sisa Hasil Usaha) yang didapat oleh Koperasi Syariah MBS Surabaya juga akan ikut bertambah. Hal ini menandakan bahwa Koperasi Syariah MBS Surabaya adalah Koperasi Aktif yang turut berkontribusi untuk menjadikan perekonomian di masyarakat meningkat, dan menjadi pelopor Koperasi Syariah yang ada di Surabaya. Berikut jumlah anggota dan SHU per tahun:

Tabel 1. Jumlah Anggota dan SHU Koperasi Syariah MBS Surabaya

Tahun	Jumlah Anggota	SHU yang didapat
2008	30	Rp 1.848.180
2009	29	Rp 16.124.940
2010	31	Rp 30.846.184
2011	30	Rp 56.628.410
2012	33	Rp 95.976.517
2013	33	Rp 110.005.534
2014	35	Rp 121.975.857
2015	64	Rp 86.675.284
2016	330	Rp 98.102.111

*Sumber: Laporan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Syariah MBS Surabaya (data diolah)*

Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan mikro yang sistem operasional memperhatikan halal haram suatu usaha sesuai prinsip yang berajarkan islami. Tujuan dari Koperasi Syariah adalah untuk dapat mensejahterakan ekonomi anggotanya yang sesuai dengan norma dan moral islami, menciptakan keadilan antar setiap anggota tanpa membeda-bedakan, mendistribusikan pendapatan yang merata antar anggota sesuai dengan kontribusinya, dan untuk kemsalahatan sosial (Buchori, 2012).

Koperasi Syariah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya bergerak dibidang koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah. Menurut Lubis (2014) pembiayaan syariah yaitu penyediaan dana bagi yang membutuhkan dana guna untuk memenuhi kebutuhan dengan berdasarkan prinsip syariah. Jenis pembiayaan syariah yaitu pembiayaan konsumtif bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang cepat habis misalnya untuk membeli kebutuhan pokok, membeli sepeda motor, laptop maupun membayar biaya sekolah. Pada pembiayaan konsumtif menggunakan akad *murabahah* (jual-beli), *ijarah*, dan *qardh*. Pembiayaan produktif digunakan untuk meningkatkan usaha sehingga dapat memperoleh tambahan keuntungan/ laba. Pada pembiayaan produktif menggunakan akad *murabahah* dan *mudharabah* (Ismail, 2011). Menurut Pratiwi (2017) mengatakan bahwa pembiayaan disebut juga dengan pinjaman atau kredit. Dalam konsep pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah menggunakan prinsip jual beli, sewa dan juga bagi hasil.

Produk pembiayaan syariah yang ada pada Koperasi Syariah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya adalah pembiayaan untuk tambahan modal usaha (akad *murabahah* dan akad *mudharabah*), biaya sekolah (akad *ijarah*), pembelian kendaraan dan pemenuhan kebutuhan pokok (akad *murabahah*).

Program layanan jasa pembiayaan syariah yang ada pada Koperasi Syariah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya ini merupakan bentuk upaya dalam

meningkatkan kesejahteraan anggota baik secara material, spiritual dan sosial. Pembiayaan syariah yang ada pada Lembaga harus memperhatikan norma dan moral islam seperti menghindari bunga (*riba*), menghindari unsur yang mengandung haram, spekulasi (*maisir*), dan ketidak jelasan (*gharar*). Dalam Qur'an surat al- Baqarah ayat 168 yang artinya: "*hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi suci dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah- langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu*".

Adanya layanan pembiayaan yang ada pada Lembaga Keuangan Syariah dapat meningkatkan pertumbuhan usaha serta kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan yang diambil mempunyai keterkaitan dengan kesejahteraan (Pramana dan Indriani, 2017). Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hidayatullah (2015) mengatakan pembiayaan yang diambil oleh anggota berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Semakin kesejahteraan anggota meningkat maka pembiayaan yang diambil telah berperan positif.

Menurut Pramana (2017) mengatakan bahwa kesejahteraan yang islami yaitu tak hanya mementingkan dunia akan tetapi kehidupan di akhirat juga penting sehingga dapat tercapainya kehidupan yang sejahterah baik secara materil, spiritual, dan sosial. Indikator variabel peningkatan kesejahteraan penelitian ini menggunakan pendapat Beik, (2017) yaitu sistem nilai islami, pemenuhan kebutuhan dasar, keamanan dan kekuatan ekonomi.

Berdasarkan pemaparan maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian yaitu Apakah terdapat perbedaan pembiayaan konsumtif dan produktif terhadap peningkatan kesejahteraan anggota pada Koperasi syariah Muamalah Berkah Sejahterah Surabaya.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif komparatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu anggota Koperasi Syariah Muamalah Berkah Sejahterah Surabaya yang mengikuti pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Sampel pada penelitian diambil sebanyak 60 anggota koperasi syariah yang terdiri dari kategori pembiayaan konsumtif sebanyak 30 anggota dan anggota pembiayaan produktif sebanyak 30 yang dipilih dengan menggunakan teknik *sampling purposive* menentukan sampel berdasarkan atas pertimbangan khusus yaitu dengan pengambilan karakteristik jumlah sampel yang dianggap telah mewakili responden keseluruhan. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer yaitu: (1) Observasi: melakukan pengamatan secara langsung ke Koperasi Syariah Muamalah Berkah Sejahterah Surabaya sehingga memperoleh informasi yang terkait dengan penelitian, (2) Kuisisioner: dengan melakukan penyebaran data yang berisi pertanyaan- pertanyaan untuk responden anggota Koperasi sehingga dari hasil penyebaran kuisisioner tersebut dapat

diperoleh keterangan untuk penelitian. Data sekunder yaitu didapat dari dokumentasi berupa Laporan Rapat Anggota Tahunan, brosur pembiayaan serta artikel yang terkait dengan pembiayaan. Data dianalisis dengan menggunakan model *analysis of variance* (anova) dan uji hipotesis menggunakan uji F untuk mengetahui signifikan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif terhadap kesejahteraan anggota Koperasi Syariah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya.

Hasil analisis *Anova* dalam penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa  $H_0$  ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan peningkatan kesejahteraan anggota antara pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif di Koperasi Syariah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya.

Hasil uji hipotesis F statistik penelitian ini diketahui  $f_{\text{tabel}}$  sebesar 3,16 dan  $f_{\text{hitung}}$  149,168 dengan taraf kesalahan 0,05 atau 5%. Maka dapat dikatakan bahwa  $H_0$  ditolak yang artinya bahwa variabel Pembiayaan konsumtif dan variabel pembiayaan produktif memiliki perbedaan yang signifikan terhadap kesejahteraan anggota Koperasi Syariah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya.

#### **Perbedaan Pembiayaan Konsumtif dan Produktif Terhadap Kesejahteraan Anggota Koperasi syariah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya**

Berdasarkan hasil analisis data maka dapat ditemukan hasil bahwa terdapat perbedaan yang signifikan. Melalui pengujian hipotesis nilai  $f_{\text{tabel}}$  sebesar 3,16 dan  $f_{\text{hitung}}$  149,168 taraf kesalahan 0,05 atau 5% maka dikatakan terdapat perbedaan yang signifikan. Artinya bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif terhadap kesejahteraan anggota.

Adanya perbedaan kesejahteraan antara pembiayaan konsumtif dengan pembiayaan produktif ini menunjukkan jika anggota Koperasi Syariah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya menggunakan dana pembiayaannya sesuai dengan jenis pembiayaan yang telah diambil, sehingga layanan pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi Syariah tersalurkan sesuai dengan fungsinya. Hasil tanggapan penyebaran kuisioner dari responden anggota Koperasi Syariah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya dengan presentase sebesar 58,33% jawaban setuju dan menjawab sangat setuju persentase sebesar 33,33%.

Hasil kuisioner diketahui pembiayaan produktif lebih meningkatkan kesejahteraan anggota dibandingkan dengan pembiayaan konsumtif. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Afkar (2017) bahwa pembiayaan syariah yang diberikan untuk keperluan produktifitas usaha jika dikelola secara

baik maka akan berdampak pada penambahan laba keuntungan sehingga dengan meningkatnya laba akan menjadikan anggota sejahterah usahanya. Sedangkan jika untuk pembiayaan konsumtif memungkinkan untuk sejahterah namun kesejahteraan anggotanya dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan langsung habis digunakan yang mana hal tersebut berbeda dengan pembiayaan produktif yang digunakan untuk keperluan usaha yang dapat memperoleh manfaat keuntungan untuk didapat sendiri. Hasil penelitian ini juga memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Hidayatulloh (2015) yang mengatakan jika pembiayaan produktif memiliki peran yang positif untuk dapat mensejahterakan anggota berdasarkan maqashid syariah.

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Gina dan Effendi (2013) yang mengatakan pembiayaan dapat meningkatkan kesejahteraan berdasarkan atas besar dan kecilnya jumlah pembiayaan yang diambil. Jika pembiayaan yang diambil semakin besar maka akan berdampak positif bagi anggota.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diteliti oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif terhadap peningkatan kesejahteraan anggota. Pembiayaan produktif yang ada pada Koperasi Syariah Muamalah Berkah Sejahterah Surabaya lebih meningkatkan kesejahteraan dari pada pembiayaan konsumtif.

Dengan meningkatnya kesejahteraan anggota Koperasi Syariah maka dapat dikatakan Koperasi Syariah Muamalah Berkah Sejahterah Surabaya memiliki peran penting khususnya dalam pelayanan pembiayaan. Akan tetapi hendaknya pihak Koperasi Syariah lebih memberikan perhatian khusus kepada anggota yang melakukan pembiayaan dengan berkomunikasi secara intensif agar dapat mengetahui anggota yang telah meningkat kesejahteraannya. Sehingga diharapkan dapat membantu memaksimalkan kesejahteraan anggota Koperasi.

#### **5. REFERENSI**

- Admin. 2016. Gelar Sosialisasi Koperasi Syariah. Dinkop umkm Surabaya. (Internet). Diakses pada tanggal 13 April 2017. Tersedia pada <http://dinkop-umkm.surabaya.go.id/berita/gelar-sosialisasi-koperasi-syariah>
- Afkar, T. 2017. Pengaruh Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), Dan Kecukupan Modal Terhadap Kemampuan Mendapatkan Laba Dari Aset Perbankan Syariah Di Indonesia. *Al-Uqud: Jurnal of Islamic Economics*. 1 (2): 183- 201
- Al-Arif, M. N. R. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah*. Edisi ke 1. CV Pustaka Setia. Bandung

- Beik, I. S dan Arsyianti, L. D. 2017. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Edisi ke 1. Rajawali Pers. Jakarta
- BPS. 2017. Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan tahun 1970-2017. (Internet). Diakses 25 Desember 2017. Tersedia pada <https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1494/jumlah-penduduk-miskin-persentase-penduduk-miskin-dan-garis-kemiskinan-1970-2017.html>.
- Buchori, N. S. 2012. *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*. Edisi ke 1. Pustaka Aufa Media Insani. Tangerang Selatan Banten
- Gina, W dan Effendi, J. 2015. Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Baitul Karim Bekasi). *Jurnal Ekonomi Islam Home*. 4 (1): 33-43
- Hidayatulloh, M. 2015. Peran Pembiayaan Produktif Bmt Mandiri Mulia Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Perspektif Maqasid Syariah. *Jurnal JESTT*. 2 (10): 797-811
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Edisi ke 1. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Lubis, S. K dan Wajdi, F. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. Edisi ke 1. Sinar Grafika Jakarta
- Pramana, D dan Indriani, R. 2017. Pembiayaan BPR Syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM: Berdasarkan Maqashid Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. 3 (1): 49-60
- Pratiwi, F. D dan Widiastuti, T. 2017. Analisis Ketidakberhasilan Program Pembiayaan Usaha Syariah (Pusyar) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Mojokerto. Al-Uqud: *Jurnal of Islamic Economics*. 1 (2): 95-120
- Susyanti, J. 2012. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Edisi ke 1. Empat Dua. Malang